

**TADLIS DALAM BISNIS JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(STUDI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH FEBI IAIN LHOKSEUMAWE)**

**TADLIS IN BUSINESS FOR SALE BUY ONLINE SHARIA ECONOMIC
PERSPECTIVE
(STUDY OF ISLAMIC ECONOMICS STUDENT FEBI IAIN LHOKSEUMAWE)**

Utari Rahayu Lubis

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINLhokseumawe

Ismaulina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINLhokseumawe

ismaulina@gmail.com

Abstract

Currently with advances in technology, buying and selling between cities and even between countries can be completed in a short time. Buying and selling online in a network or using the internet is the solution. Buying and selling transactions can also be completed in just 1 day even faster than that. However, some disadvantages from online purchases also exist, such as: The goods provided cannot be seen directly. Thus, concerns about the quality and suitability of the product with the wishes of buyers often occur. The formulation of the problem in this research is What are the forms and what are the causes of the existing tadlis in the online buying and selling business? How is Tadlis in buying and selling online according to Islamic Economics?. This research uses descriptive qualitative method. While the technique of collecting data through observation, interviews and documentation, while the researchers analyzed data techniques using data reduction and drawing conclusions. The results of his research show that: Although there are some among these students who feel cheated, but they only forgive and do not follow it up they just feel dissatisfied with the service of buying and selling online transactions. In the view of Islamic economics, every transaction must be based on the principle of willingness or mutual liking between the two parties. They must have the same information (complete information) so that no party feels cheated or cheated because something is unknown to one party. So according to sharia economics online trading transactions are not in accordance with the principles of sharia economics, because there is no principle of mutual liking between the two.

Keywords: *Tadlis, Buy and Sell Online, Islamic Economics.*

Abstrak

Saat ini dengan kemajuan teknologi, jual beli antar kota bahkan antar negara dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Membeli dan menjual secara online di jaringan atau menggunakan internet adalah solusinya. Transaksi jual beli juga dapat diselesaikan hanya dalam 1 hari bahkan lebih cepat dari itu. Namun, beberapa kerugian dari pembelian online juga ada, seperti: Barang yang disediakan tidak dapat dilihat secara langsung. Dengan demikian, kekhawatiran tentang kualitas dan kesesuaian produk dengan keinginan pembeli sering terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja bentuk dan apa penyebab tadelis yang ada dalam bisnis jual beli online? Bagaimana Tadelis dalam jual beli online menurut Ekonomi Islam ?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan peneliti menganalisis teknik data menggunakan reduksi data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Meskipun ada beberapa di antara siswa yang merasa ditipu, tetapi mereka hanya memaafkan dan tidak menindaklanjutinya, mereka hanya merasa tidak puas dengan layanan jual beli transaksi online. Dalam pandangan ekonomi Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kesediaan atau saling menyukai antara kedua pihak. Mereka harus memiliki informasi yang sama (informasi lengkap) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau ditipu karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh satu pihak. Jadi menurut ekonomi syariah transaksi perdagangan online tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, karena tidak ada prinsip saling menyukai antara keduanya.

Kata kunci: Tadelis, Jual Beli Online, Ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi semakin memudahkan manusia dalam berbagai hal. Salah satunya adalah jaringan internet yang dapat menjangkau seluruh dunia hanya dengan duduk sambil memainkan *mouse computer* atau *gadget*. Sejalan dengan perkembangannya, pembelian atau pemesanan barang melalui internet atau biasa disebut jual beli *online*.

Beberapa kemudahan jual beli *online* yaitu: *pertama*, tidak terbatas oleh waktu. Dengan jual beli *online*, peminat dapat melakukan penawaran kapanpun, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tidak ada waktu libur. *Kedua*, tidak terbatas oleh tempat. Para peminat tidak perlu melihat wajah saingannya yang ikut menawar barang favoritnya, karena bisa jadi antara peminat yang satu dan yang lain berdiri pada benua yang berbeda, tentunya

selama tempat tersebut terjangkau internet. *Ketiga*, jumlah penawar yang besar. Jual beli *online* menyediakan ruang yang cukup sekalipun semua manusia di dunia berpartisipasi. *Keempat*, jumlah penjual yang besar. Dengan adanya jumlah penawar yang besar, tentunya juga memicu penjual untuk memesan barangnya. *Kelima*, jaringan ekonomi. Dengan adanya jumlah penawar yang besar, akan memicu lebih banyak penjual, demikian juga sebaliknya. Hal ini akan menimbulkan siklus ekonomi permintaan dan persediaan, menjadikan sebuah sistem yang berguna bagi pesertanya. (Fauziah, 2001).

Jual beli secara *online* dalam jaringan atau menggunakan internet adalah solusinya. Transaksi jual beli juga bisa diselesaikan lebih cepat bahkan lebih mudah dari yang biasa. Jika antar Negara atau kota, siap mengantarkan barang pesanan yang telah dibeli. Selain itu, dengan segala kemudahan seperti itu tetaplah mengupayakan diri untuk tetap stabil dalam keuangan, tidak membuat diri menjadi boros. (Arizal: 2013).

Namun, beberapa kerugian dari pembelian secara *online* juga ada, seperti: Barang yang disediakan tidak dapat dilihat secara langsung. Sehingga, kekhawatiran akan kualitas dan kesesuaian produk dengan keinginan pembeli sering terjadi. Belum lagi, tentang ada atau tidaknya kerusakan barang yang terjadi saat pengiriman. Dengan kekurangan dan kelebihanannya apakah toko online layak dipercaya? Tadlis, dimana ada sesuatu yang disembunyikan atau ketidak lengkapan informasi pada sesuatu hal diantara salah satu pihak di situlah yang akan membukikan dapat dipercayanya atau tidak toko *online* tersebut. *Trend* masa kini yang membuktikan semakin berjayanya situs toko online mengisyaratkan akan dapat dipercayanya toko-toko *online*.

B. Pembahasan

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman serta berkembangnya teknologi membuat manusia melakukan praktek jual beli dengan cara yang lebih mudah. Di manapun dan kapan pun yang di inginkan bisa melakukan praktek jual beli tersebut yaitu dengan cara *online*. Transaksi jual beli juga bisa diselesaikan hanya dalam 1 hari bahkan lebih cepat dari itu. Jika antar Negara atau kota, siap mengantarkan barang pesanan yang telah dibeli. Selain itu, dengan segala kemudahan seperti itu tetaplah mengupayakan diri untuk tetap stabil dalam keuangan, tidak membuat diri menjadi boros. Hal ini akan menimbulkan siklus ekonomi permintaan dan persediaan, menjadikan sebuah sistem yang berguna bagi pesertanya.

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. (Malahayati, 2014: 47).

Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi karena ada sesuatu yang *unknown to one party*. (Mustaq, 2010:5).

Tadlis dalam pengertiannya secara etimologi adalah *khada'a* (menipu/ memperdaya) dan *zalama* (menzalimi). Dalam perdagangan biasanya penjual yang memiliki informasi lengkap mengenai barang yang diperdagangkan, dalam hal *tadlis* pedagang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan barang yang diperdagangkan. (Hasan, 2004:147).

Tadlis dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu *tadlis* dari segi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu.

Belakangan ini banyak sekali kasus-kasus penipuan secara online yang ditangkap oleh polisi. Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya, karena mereka tidak bertemu secara langsung dengan pembelinya.

Paling banyak ditemui dalam kasus penipuan ini adalah penipuan dengan menggunakan akun facebook. Penipuan dengan modus penjualan handphone dan elektronik via online marak di FB akhir akhir ini, dengan mengaku barang BM (*Black Market*) dari Batam serta harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik untuk memesan barang yang ditawarkan, rasanya media harus segera memblow-up kasus ini sehingga masyarakat lebih banyak yang mengetahui bahwa ada penipuan berkedok penjualan handhone dan elektronik di FB dan untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi online lebih-lebih jika harga yang ditawarkan mencurigakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwasanya usaha jual beli *online* yang dilakukan oleh mahasiswa itu beraneka ragam seperti pakaian, sepatu, tas, *accessories*, *cosmetik*, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya yang di butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan mereka yaitu untuk mempermudah melakukan transaksi atau jual beli tanpa harus pergi ke toko lagi, dan terkadang harga barang tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengna yang dijual ditoko-toko yang ada dipasar Lhokseumawe.

Adapun permasalahan dalam praktek jual beli *Online* di kalangan mahasiswa STAIN Malikussaleh khususnya prodi Ekonomi Syariah, yaitu:

1. Terjadinya ketidak lengkapan informasi terhadap barang yang ingin di beli, seperti kualitas barang. Karena pada jual beli *online* yang terlihat hanya gambar, warna, dan ukuran dari barang tersebut. Walaupun demikian, terkadang warna digambar tidak sesuai dengan aslinya. Begitu juga dengan ukuran barang tersebut. Walaupun tertera ukuran

- dari barang tersebut, baik itu ukuran sepatu, dan baju. Walaupun itu ukuran yang sama tetapi ada yang kekecilan atau kebesaran. sehingga pembeli pun merasa kecewa atau tidak puas dengan transaksi tersebut karena ada *Tadlis* di dalamnya.
2. Karena ketidaklengkapan informasi terhadap barang yang di jual tersebut, maka timbul kekurang percayaan mahasiswa terhadap situs-situs tempat belanja *Online*.

1. Bentuk-Bentuk dan Sebab-Sebab *Tadlis* dalam Jual Beli Online

Dari hasil wawancara yang di lakukan terhadap Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah semester I, III, V, dan VII banyak bermacam pendapat yaitu ada yang merasa dirugikan, diuntungkan, merasa kurang puas, memuaskan, dan ada juga yang pernah tertipu sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Hasil wawancara yang di lakukan pada mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah semester I rata-rata mereka belum pernah melakukan transaksi jual beli secara *Online*. Ada sebagian dari mereka yang memang tidak percaya dengan situs jual beli *Online*, ada juga yang percaya namun belum pernah melakukan transaksi tersebut. Adapun di semester III sebagian dari mereka ada yang pernah melakukan transaksi jual beli *Online* tapi tidak sering, dan rata-rata dari mereka belum pernah melakukan transaksi jual beli tersebut.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada semester V rata-rata dari mereka itu pernah melakukan transaksi jual beli secara *Online*, tapi tidak sering. Kemudian yang terakhir itu hasil wawancara dari mahasiswa semester VII sebagian dari mereka sering melakukan transaksi jual beli *Online*, ada juga yang sama sekali belum pernah melakukan transaksi tersebut, dan rata-rata dari mereka itu pernah melakukan transaksi tersebut akan tetapi tidak sering.

Berikut adalah hasil wawancara dari Fajar Yanda seorang mahasiswa yang sering melakukan transaksi jual beli secara *online*. Dia semester VII, dan tinggal di jalan Medan-B.aceh Ulee Pulo kec. Dewantara. Fajar sering melakukan transaksi jual beli secara *online* bahkan kira-kira sebulan itu 3 kali. Fajar suka bertransaksi secara *online* dikarenakan lebih praktis, tidak merepotkan dan tidak harus ke toko. Manfaat yang di rasakannya dalam bertransaksi secara *online* ini yaitu mempersingkat jarak dan waktu. Produk yang pernah di belinya melalui situs *online* ialah produk *Apparel* olah raga. Dia sama sekali tidak pernah tertipu dalam transaksi secara *online* ini, bahkan dia sangat puas dengan pelayanan tersebut. Saya sangat mempercayai situs jual beli *online* karena tidak ada legalitas yang berupa badan hukum dari setiap situs lapak *online* tersebut.

Hasil wawancara dari mahasiswi yang pernah melakukan transaksi jual beli secara *online* tetapi tidak sering, yaitu dari Khadijah mahasiswi semester

VII yang beralamat di Seuleunyok. Khadijah pernah melakukan transaksi jual beli secara *online* tapi tidak sering, dia suka melakukan transaksi tersebut karena bayarnya tidak langung, artinya tunggu sampai barangnya dulu baru di bayar. Manfaatnya yaitu sangat hemat waktu dan barang yang diinginkan pun harganya terjangkau. Produk yang pernah di beli secara *online* ialah produk baju, tas, dan jam tangan. Pernah tertipu ketika melakukan transaksi secara *online* dan merasa tidak puas dengan pelayanan tersebut. Akan tetapi belum melakukan tindakan untuk mengatasi penipuan tersebut dan mulai sekarang dia kurang percaya dengan situs-situs *online* bahkan lebih was-was dan akan berhati-hati lagi supaya tidak terjadi penipuan yang berkelanjutan.

Dari Jarjani mahasiswa semester VII yang bertempat tinggal di Bayu. Pernah melakukan transaksi jual beli secara *online* akan tetapi tidak sering. Jarjani suka bertransaksi tersebut dikarenakan pembayarannya di saat barang sudah sampai dan ada beberapa yang membolehkan pembayaran secara cicilan. Manfaatnya yaitu harganya terjangkau. Produk yang pernah di beli yaitu berupa pakaian. Jarjani pernah tertipu dalam transaksi jual beli secara *online* tersebut dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya hanya bisa lebih was-was dan berhati-hati lagi dan ia kurang puas bertransaksi secara *online* dikarenakan barang yang sampai belum tentu seperti yang di inginkan.

Dari Maryani, mahasiswi semester VII, yang bertempat tinggal di Pundi SB. Pernah melakukan transaksi tersebut akan tetapi tidak begitu sering, dia suka transaksi *online* ini dikarenakan pembayarannya itu bisa secara cicilan. Manfaat yang di rasakan dari transaksi tersebut yaitu hemat waktu dan barangnya yang membuat tertarik. Produk yang pernah di beli di situs *online* yaitu jam tangan, baju dan tas. Maryani pun pernah tertipu dalam transaksi tersebut tetapi tidak melakukan tindakan apapun, hanya saja lebih waspada dan berhati-hati lagi.

Dari Nur'in, yang tinggal di Geudong, Karieng, mahasiswi semester V. Pernah melakukan transaksi tersebut akan tetapi tidak begitu sering, Nur'in suka dengan situs *online* tersebut karena cepat dan mudah sekali mendapatkan barang yang ingin di cari. Barang yang pernah di belinya yaitu sepatu, pernah tertipu dalam bisnis jual beli *online* dan tindakan yang dilakukan yaitu melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dan dia pun merasa tidak puas dengan pelayanan bisnis jual beli *online* tersebut.

Dari Erna Wati mahasiswi semester V yang beralamat di Punteut. Pernah melakukan transaksi tersebut akan tetapi tidak sering. Bentuk barang yang pernah di beli yaitu tas dan berbagai hijab, walaupun dia tidak pernah tertipu dengan situs *online* ini namun Erna tetap merasa kurang puas karena sedikit banyaknya ada yang tidak sesuai dengan gambar.

Dari Erna Daryani seorang mahasiswi semester V yang bertempat tinggal di Bayu, Daryani pernah melakukan transaksi tersebut dan barang

yang pernah di beli yaitu baju, jam tangan dan tas. Layanan jual beli *online* ini lumayan memuaskan karena dia belum pernah sama sekali tertipu oleh situs manapun. Daryani merasa pelayanan jual beli secara *online* ini lumayan memuaskan, karena lebih menghemat waktu dan sangat cepat untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup.

Dari Suryani mahasiswi semester V yang tinggal di Payabakong, pernah melakukan transaksi jual beli *online* tetapi tidak sering. Barang yang pernah di beli seperti handphone, assesories, dan baju. Sama sekali tidak pernah tertipu di dalam transaksi ini dan merasa puas dalam pelayanan transaksi *online* tersebut.

Dari Isnidar mahasiswi semester III yang tinggal di Lhokseumawe, pernah melakukan transaksi jual beli secara *online* akan tetapi tidak begitu sering, barang yang pernah di belinya yaitu produk *cosmetic*. Isnidar tidak pernah tertipu dalam transaksi tersebut akan tetapi Isnidar merasa tidak puas dengan pelayanan jual beli secara *online* ini.

Dari Salman Alfarisi mahasiswa semester III yang bertempat tinggal di Cunda. Pernah melakukan transaksi jual beli secara *online* akan tetapi tidak sering, barang yang pernah di belinya yaitu produk-produk *elektronik*, Salman tertarik dengan transaksi tersebut di karenakan banyak promo-promo yang menarik. Walaupun dia merasa belum pernah tertipu dalam transaksi ini, tetapi Salman merasa kurang puas dengan transaksi *online* tersebut, dan Salman merasa tidak ada manfaat di dalamnya karena setiap barang yang di pesan itu kualitasnya tidak tahan lama.

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

No	Nama	Semester	Bentuk	Sebab-Sebab
1	FajarYanda	VII	Tidak ada	Sangat teliti
2	Khadijah	VII	Tadlis kualitas	Kurang lengkapnya infomasi dari penjual
3	Jarjani	VII	Tadlis waktu	Terlalu mudah percaya
4	Maryani	VII	Tadlis kuantitas	Kurang teliti
5	Nur'ain	V	Tadlis kualitas	Tidak berhati-hati
6	Erna Wati	V	Tadlis kualitas	Kurang lengkapnya informasi tentang gambar
7	Erna Daryani	V	Tidak ada	Sangat teliti
8	Suryani	V	Tidak ada	Sangat berhati-hati
9	Isnidar	III	Tadlis harga	Karena terlalu mudah percaya
10	Salman Alfarisi	III	Tadlis kualitas	Kurang lengkap informasi barang

Dari hasil wawancara yang di lakukan ada beberapa kalangan mahasiswa/i yang benar-benar pernah tertipu dalam transaksi jual beli *online* di karenakan ada *Tadlis* di dalamnya (*unknown to one party*). Dalam pandangan ekonomi syariah, setiap transaksi harus di dasarkan pada prinsip kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau di curangi karena ada sesuatu yang *unknown to one party*.

Karena dalam ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus dihindari atau diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli apalagi dengan sistem *online*. Prinsip-prinsip itu diantaranya:

Maisir

Menurut bahasa *maisir* gampang atau mudah, menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung bisa juga rugi. Padahal islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Larangan terhadap *maisir* atau judi sendiri sudah jelas ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90.

Gharar

Menurut bahasa *gharar* adalah pertaruhan. Terdapat juga mereka yang menyatakan bahwa *gharar* adalah *syak* atau keraguan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Boleh dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidaktentuan dan ketidakjelasan suatu transaksi yang dilaksanakan, secara umum dapat dipahami sebagai berikut:

- Suatu barang yang ditransaksikan itu wujud atau tidak,
- Suatu barang yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak,
- Transaksi itu dilaksanakan secara tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya, dan lain-lain. Misalnya membeli burung diudara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih berada dalam kandungan induknya, hal ini termasuk kedalam transaksi yang bersifa *gharar*.

Haram

Ketika objek yang diperjual belikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli *khamr*, dan barang-barang haram lainnya.

Riba

Pelarangan riba telah dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat mengenai pelarangan riba diturunkan secara bertahap. Tahapan-tahapan turunnya ayat dimulai dari peringatan secara halus hingga peringatan secara keras.

Bathil

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharapkan agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan, adalah tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang orang lain tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.

Jadi jual beli *tadlis* dalam jual beli *online* sangatlah dilarang dalam Islam, karena sama saja baik sengaja maupun tanpa sengaja hal itu menipu pembeli dan tidak ada saling rela antara kedua belah pihak meskipun terkadang awalnya keduanya sudah saling menyetujuinya.

Walaupun ada beberapa dari kalangan mahasiswa/i tersebut yang merasa tertipu tetapi hanya memaafkan dan tidak menindaklanjutinya mereka hanya merasa tidak puas dengan pelayanan transaksi tersebut akan tetapi tetap saja transaksi jual beli *online* tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada bab-bab sebelumnya yang menguraikan tentang bagaimana bentuk-bentuk dan apa saja sebab-sebab terjadinya *tadlis* yang ada dalam bisnis jual beli *online* serta bagaimana *Tadlis* dalam jual beli *online* menurut Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara yang dilakukan ada beberapa kalangan mahasiswa/i yang benar-benar pernah tertipu dalam transaksi jual beli *online* di karenakan ada *Tadlis* di dalamnya (*unknown to one party*).

Walaupun ada beberapa dari kalangan mahasiswa/i tersebut yang merasa tertipu tetapi mereka hanya memaafkan dan tidak menindaklanjutinya mereka hanya merasa tidak puas dengan pelayanan transaksi jual beli *online* tersebut.

Dalam pandangan ekonomi syariah, setiap transaksi harus di dasarkan pada prinsip kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga

tidak ada pihak yang merasa ditipu atau di curangi karena ada sesuatu yang *unknown to one party*. Jadi menurut ekonomi syariah transaksi jual beli *online* tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, karena tidak ada prinsip suka sama suka antara keduanya.

Daftar Pustaka

Arizal. 2013. *Jual Beli Online Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, Skripsi*. Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh.

Fauziah. 2012. *Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce Menurut Perspektif Fiqh Muamalah, Skripsi*. Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh.

Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Rajawali Press.

Malahayatie, 2014. *Etika Bisnis Islam*. (Lhoksemawe: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh.

Mustaq, Ahmad. 2010. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.